

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Permufakatan Jahat

1. Pengertian Tindak Pidana Permufakatan Jahat

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hokum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹ *Strafbaarfeit* ini terbagi 3 (tiga) ialah “*straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya sebagai pidana dan hokum, *baar* artinya sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* berarti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.²

Dalam pandangan Simon (E.Y.Kanter,1982:205) mendefinisikan *Strafbaar Feit* yakni sealaku tindakan (*Handeling*) yang diancamkan atas penjatuhan criminal bagi undang-undang, berlawanan pada hokum (*onrechtmatig*) dilaksanakan beserta kesalahan bagi orang yang dapat mempertanggungjawabkan.³ Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hokum positif

¹Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,(Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017).

² Sudarto,*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2006.

³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* , (Yogyakarta : Deepublish, 2018).

dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan simons tentang pengertian dar *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Berbeda yang disebutkan oleh pompe, menurut pompe perkataan *Strafbaar Feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hokum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan senagaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku , dimana penajtuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hokum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴ Dikatakan selanjutnya oleh pompe, bahwa menurut hokum positif, suatu *Strafbaar Feit* itu sbenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana dalam hukum Islam juga disebut dengan delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana yang keseluruhannya adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hukum Pidana Islam,

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 182.

istilah tindak pidana dikenal dengan jarimah dan jinayah.⁵

Para ahli fikih mendefinisikan al-jinayat adalah bentuk jamak dari jinayah, secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu bisa dikatakan jarimah apabila dilarang oleh syari'ah. Maka ini tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana ataupun delik pada hukum pidana positif.⁶

Para fukaha sering memakai kata jinayah untuk jarimah. Dimana semula pengertian jinayah adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqaha-fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata jinyah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Prinsip mendasar hokum pidana ialah mempunyai suatu perbuatan pidana yang memberi penafsiran mengenai suatu tindakan yang dikekang ataupun diwajibkan peraturan

⁵ Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidanadan Delik-delik Khusus. (Bandung: PT Karya Nusantara 1979), 26

⁶ Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 & 2 (Bekasi: PT.Darul Falah)

⁷ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang. 2007), 2

perundang-undangan atas pelanggaran itu dapat dijatuhkan pidana.⁸ Adapun Unsur-Unsur dalam Tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Unsur-unsur Formal

- Perbuatan sesuatu;
- Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undnagan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- Peraturan itu oleh peraturan perundang-undnagan diancam pidana.

b. Unsur-unsur Materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hokum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁹

Dalam tindak pidana terdapat juga dua unsur lain yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P.A.F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut :

Unsur –unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya,

⁸ Sofyan, Andi ,*Buku Ajar Hukum Pidana* ,(Makassar : Pustaka Pena Press, 2016).

⁹ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan penerapannya di Indonesia*,(Jakarta : Almmi Ahaem, 2010).

sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan pelaku itu harus dilakukan.¹⁰

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan berkaitan dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.¹¹

Salah satu bentuk tindak pidana disini ialah tindak pidana permufakatan jahat narkoba. Tindak pidana narkoba yang dilakukan secara bersama-sama ini dinamakan dengan pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat artinya adalah secara bersama-sama atau lebih dari satu orang bersepakat atau bersekongkol melakukan kejahatan. Dalam KUHP pemufakatan jahat terdapat dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang”. Pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan.¹²

¹⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* cetakan ke-V, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013),193.

¹¹ Eddy O.S.Hiariej., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka,2016)

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Alumni,

Berdasarkan rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (samenspanning) apabila:

1. 1 orang ataupun lebih
2. Ada kesepakatan
3. Akan melaksanakan perbuatan jahat.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa permufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1 orang tidak bisa dikatakan pemufakatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila hanya satu orang saja. Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana.¹³

Permufakatan jahat (samenspanning) adalah hal yang direncanakan serta sepakat guna mendapatkan perbuatan kriminalitas, boleh dikata perbuatan kejahatan yang menyepakatii, berencana dan sebelum diadakan.¹⁴.

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa

Bandung, 2010.

¹³ Claudio A. Kermite. *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*. Jurnal. Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017.

¹⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2010.

permufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1 orang tidak bisa dikatakan pemufakatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila hanya satu orang saja. Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana.¹⁵

3. Konsep Permufakatan Jahat

Unsur penting dalam Permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkoba, jika salah satu unsur tidak terpenuhi dari pasal pokok yang didakwakan, maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (deelneming) Pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP.

Pengertian permufakatan terdapat juga di dalam Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Refika Aditama, Bandung, 2012).

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba emahaman permufakatan jahat juga terdapat dalam tindak pidana pencucian uang yang memberikan arti bahwa permufakatan pahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Permufakatan jahat juga terdapat dalam tindak pidana terorisme yang menyatakan setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana.¹⁶

4. Bentuk Permufakatan Jahat

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.¹⁷ Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak

¹⁶ Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik-Delik Tertentu*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Press, Banda Aceh 2017), 106.

¹⁷ P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung : Sinar Baru, 2010).

pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus.¹⁸ Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro tidak dijelaskan lebih lanjut. Barang kali maksud pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus.

Didalam Hukum Islam disebutkan bahwa Permufakatan jahat ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.¹⁹

Secara etimologis turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirak*. Menurut hukum pidana Islam, istilah ini

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 202.

³⁹ Muhammad Rizki Amrullah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014), 104.

disebut al-isytirak al-jarimah (delik penyertaan). Sedangkan secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (jarimah) yang secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.²⁰ Untuk mengetahui antara turut serta berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, fuqaha memberikan perbedaan diantaranya: ²¹

- 1) Orang yang turut serta berbuat langsung dalam berbuat jarimah disebut sharik mubashir dan perbuatannya disebut ishtirak mubashir.
- 2) Orang yang tidak turut serta berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah yang disebut sharik mutasabbib, dan perbuatannya disebut isthirak ghayr-mubashir.

Permufakatan Jahat dalam Hukum Islam bisa juga diartikan sebagai turut serta melakukan jarimah.

- a. turut serta berbuat langsung tawafuq, artinya pelaku jarimah berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan dorongan orang lain,

²⁰ Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, (skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 46.

²¹ Mambaul Hikmah, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Makar*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022) 25.

melainkan atas kehendaknya sendiri.²² Pada tawafuq, masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal ini ditegaskan Dalam Q.S An-Nisa ayat 16 yang menjelaskan :

وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا
عَنْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyanyang”.

- b. turut serta berbuat langsung secara tamalu pada dasarnya dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya jarimah dan sepakat untuk melakukannya.²³ Namun, dalam pelaksanaan jarimah setiap peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. tetapi, pada tamalu para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Jadi tamalu adalah kejahatan

²² Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, (skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 48.

²³ Sukmawati, *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2016.

yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan terencana. Hal ini ditegaskan dalam surat al- mudatzir ayat 38 yang menjelaskan :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pada pengaturan tindak pidana khusus di Indonesia, tindak pidana permufakatan jahat juga dapat digolongkan diberbagai tindak pidana permufakatan jahat juga dapat digolongkan diberbagai bentuk tindak pidana seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan yang akan menjadi pokok pembahsan disini ialah tindak pidana narkotika.

Seperti contoh permufakatan jahat yang terjadi pada zaman nabi terdapat peristiwa sejarah ang menelurkan empat kassusekaligus.Kasus pertama adalah kasus kolusi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persekongkolan dalam menyembunyikan harta. Tindakan penyembunyian harta yang dilakukan oleh pasukan Muhammad ibn ‘Abdillah merupakan kerjasama dan pemufakatan jahat dalam melawan hukum (berupa instruksi Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan semua harta rampasan perang) yang merugikan rasa keadilan sesama prajurit.

Pembuktian persekongkolan sebagai inti dari definisi kolusi yang bermakna lebih dari satu objek atau pihak dibuktikan.²⁴

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.”²⁵

Lebih lanjut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang

²⁴ Teguh Luhuringbudi, “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Perspektif Hadist”, *Journal of Islam and Plurality* -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, hlm 231., diakses pada tanggal 12 juni 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/371767-none-9295af81.pdf>.

²⁵ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 2

narkotika.²⁶

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :²⁷

- a) Mempengaruhi kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa ,Penenang, Perangsang (bukan rangsangan sex), Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya.²⁸ Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi

²⁶ Sujono dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 67

²⁷ Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, (Ghalia Indonesia, Bogor), 17

²⁸ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2013), 10.

pemakainya. Sensasi (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh seseorang dapat menjadikan orang tersebut tergantung (adictie) pada narkotika. Ketergantungan seseorang terhadap narkotika dapat ringan dan dapat pula berat. Berat-ringannya ketergantungan itu bisa diukur dari kenyataan sampai seberapa jauh seseorang bisa melepaskan diri dari penggunaan narkotika itu. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi narkotika sebagai berikut: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pemberian arti narkotika dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang narkotika tersebut, karena di dalam undang-undang narkotika terdapat suatu penggolongan mengenai jenis-jenis narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebatas orang dewasa namun sudah menasar kepada generasi muda. Hal ini mengakibatkan generasi muda Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, apabila ini dibiarkan secara terus menerus maka generasi penerus bangsa selanjutnya akan punah. Dampak penyalahgunaan narkoba berakibat pada diri sendiri dan sosial, namun Indonesia mengancam lebih tegas lagi melalui peraturan perundang-undangannya. Ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkotika diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

3. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Faktor yang melatarbelakangi para pelaku untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya tidak mungkin dapat melepaskan diri atau menghindarkan diri dari pergaulan masyarakat disekelilingnya. Pergaulan dalam lingkungan sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dalam pergaulan. Akibat dari pergaulan tersebut, dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan yang ada disekitarnya.

Penggunaan obat-obatan terlarang terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sementara penyalahgunaan dan ketergantungan dipengaruhi terutama oleh faktor genetik, faktor lingkungan seperti sekelompok teman bercampur dengan mempengaruhi probabilitas orang yang mengambil obat-obatan.

2. Faktor Ketergantungan

Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan narkotika karena berawal dari rasa ingin tahu terhadap narkotika tersebut. Mereka ingin mencoba karena adanya dorongan rasa ingin tahu yang tinggi. Pemakaiannya biasanya hanya sekali-kali dan dalam takaran kecil, namun setelah pelaku merasakan nikmat pada tubuhnya akan menyebabkan ketergantungan pada narkotika. Apabila sudah ketergantungan pada narkotika, pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya secara terusmenerus untuk menggunakan narkotika sehingga sangat sulit bisa terlepas dari pengaruh narkotika tersebut. Jika pelaku sudah kecanduan terhadap penggunaan narkotika dan tidak memiliki uang lagi untuk membelinya, maka tidak menutup kemungkinan bagi pelaku tersebut untuk berbuat kejahatan lain seperti mencuri agar memperoleh uang untuk membeli narkotika.

3. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dapat memicu terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Hal tersebut akan memudahkan akses penyalahgunaan narkotika. Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh faktor keluarga ini sesuai dengan teori oleh Enrico Ferri dapat diklasifikasikan sebagai tipe penjahat occasional criminals yaitu “penjahat yang disebabkan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal”.²⁹

Didalam Hukum Islam Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena

²⁹ Cakra Rismanda, Rehnalemken Ginting. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018.

itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.³⁰

Dalam islam, larangan konsumsi narkotika dilakukan secara bertahap :

1. Memberikan informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi lebih berbahanya. Dalam Q.S Al-baqarah 219 Allah Berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.

2. Tekanan bahwa narkoba dapat mebuat emosi keseimbangan emosi dan pikiran tak seimbang. Allah

³⁰ Hamzah Hasan., Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Vol. 1 / No. 1 / Desember 2012.

melarang seseorang sholat dalam keadaan mabuk.

Allah Berfirman dalam Q.S An-Nisa 4 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang katakana. dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

3. Penegasan bahwa sesuatu yang menjijikan , bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Allah

Berfirman dalam Q.S Al-maidah 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban

*untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³¹

C. Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika dan Sanksi Bagi Pelaku Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

Dari penjelasan diatas telah diketahui bahwa Tindak Pidana permufakatan jahat dalam hukum pidana Islam maupun kitab Undang-Undang hukum positif merupakan suatu kejahatan yang melanggar. Maka barang siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum yang sesuai. Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.³²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika, Dalam

³¹ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, vol.6, No.2, Agustus 2009 : 219-232.

³² A.R Sujono dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemidanaan terhadap permufakatan jahat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) : “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.³³

Dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dihubungkan dengan pasal 132 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam hal ini apabila salah satu perbuatan ‘secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan,menguasai atau menyediakan ‘ harus dilakukan dengan satu perbuatan dalam pasal 132 undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu permufakatan jahat atau percobaan. Dan berdasarkan pasal 112 ayat (1) diatas maka untuk pelaku permufakatan jahat narkotika golongan 1 bukan tanaman bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pasal yang tersebut diatas bahasanya dalam pengaturan ketentuan tindak pidana

³³ Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

permufakatan jahat maka pelaku pidana di pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya.

Sedangkan Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan dalam Islam bahwa menyebutkan istilah khamar. Narkoba memang termasuk kategori khamar (minuman keras) tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap orang yang menyalahgunakan sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamar.³⁴

Hukum mengedarkan narkotika dengan menjual, membeli, menyelundupkan, dan semisalnya sama dengan hukum memproduksi, yaitu haram karena termasuk kategori memfasilitasi maksiat (i'ānah 'ala mas'shiyah), yang juga masuk dalam keumuman larangan Al-Qur'an.³⁵

Dengan melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba maka hukum yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati. Namun ulama juga memberikan keleluasaan untuk hakim mengambil tindakan sepenuhnya untuk menjaga ketahanan masyarakat

³⁴<http://googleweblight.com/liteurl=http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/07/fiqhjinayah-narkobadalam-perspektif.html>, diakses 28 Januari 2023.

³⁵ <https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/> diakses 28 Januari 2023.

dan melindungi mereka dari mara bahaya. Dan dapat dikatakan bahwa sanksi untuk “Pengedar Narkotika” adalah sanksi ta’zir sesuai dengan hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu seperti hukuman had.
2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa seperti kasus pengedar narkoba yang diancam ta’zir.³⁶

³⁶ Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2004),

